

**LEGALITAS, MORALITAS DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010:
KRITIK TERHADAP TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN
*LEGALITY, MORALITY AND SUBSTANTIVE JUSTICE IN
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010: A
CRITIQUE OF HANS KELSEN'S PURE THEORY OF LAW***

Siti Nur Hayati

UIN Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : snurhayatihayati619@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hayati, Siti Nur. *Legalitas, Moralitas dan Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010: Kritik terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Telaah filsafat hukum atas teori hukum murni Hans Kelsen dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin berdasarkan prinsip legalitas, moralitas dan keadilan substantif. Hasil penelitian, MK mengambil terobosan baru dalam putusannya untuk melindungi hak anak dari adanya diskriminasi bagi anak yang lahir diluar perkawinan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, prinsip konstitusional, serta mengutamakan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Hal tersebut ditunjukkan melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menekankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, penggunaan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta penerimaan pembuktian ilmiah mengenai hubungan biologis antara anak dan ayah. Penelitian ini mengkaji keterbatasan Teori Hukum Murni Hans Kelsen melalui perspektif filsafat hukum kontemporer dengan menggunakan pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, teori *law as integrity* Ronald Dworkin, serta konsep keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Anak luar kawin, Keadilan Substantif, Legalitas, Moralitas, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

ABSTRACT

This study examines Hans Kelsen's Pure Theory of Law within the context of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 regarding children born out of wedlock, analyzing it through the principles of legality, morality and substantive justice. The research finds that the Constitutional Court made a groundbreaking move to protect children born out of wedlock from discrimination; the decision was grounded in Pancasila values and constitutional principles, prioritizing substantive justice over formal legal certainty. This is

evidenced by the Court's reasoning, which emphasized the principle of non-discrimination regarding children as guaranteed by Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution applied a constitutional interpretation to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and accepted scientific evidence regarding the biological relationship between child and father. Furthermore, the study evaluates the limitations of Hans Kelsen's Pure Theory of Law from a contemporary legal-philosophical perspective, drawing upon Gustav Radbruch's ideas on legal certainty, justice and utility; Ronald Dworkin's theory of "law as integrity"; and concepts of substantive justice and human rights.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Legality, Morality, Substantive Justice*

A. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai relasi antara legalitas dan moralitas dalam praktik pluralisme hukum telah lama menjadi isu sentral dalam kajian filsafat hukum. Persoalan ini semakin mengemuka di Indonesia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah secara fundamental kedudukan hukum anak luar kawin. Sebelum adanya putusan tersebut, kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sangat terbatas. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Posisi ini jelas merugikan anak, karena meniadakan hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan diskriminasi dalam hak waris, pengasuhan, maupun perlindungan hukum secara komprehensif.¹

MK melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 kemudian menafsirkan ulang norma tersebut. MK menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.² Putusan ini tidak hanya berdampak terhadap perlindungan hak anak, tetapi juga menimbulkan perdebatan mendalam mengenai legitimasi moral, sosiologis dan dasar filosofis putusan pengadilan konstitusi. Dilihat dari perspektif positivisme hukum khususnya di dalam kerangka Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) Hans Kelsen,

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

putusan ini dianggap problematis karena melampaui teks undang-undang positif yang berlaku.³ Namun dari perspektif filsafat hukum yang lebih progresif, putusan ini dipandang sebagai langkah penting untuk menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Hans Kelsen melalui *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni) menekankan pentingnya memisahkan hukum dari faktor sosiologis, moral, politik, maupun agama. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem normatif yang berdiri sendiri, tersusun dalam hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) dan bersumber pada norma dasar fundamental (*Grundnorm*).⁴ Pendekatan ini bertujuan menjaga kemurnian ilmu hukum, agar tidak tercampur dengan disiplin lain. Bagi Kelsen, yang penting bukanlah apakah suatu norma itu adil secara moral, melainkan apakah norma tersebut valid berdasarkan hierarki hukum yang sah. Dengan demikian, hukum dipandang dari sisi kepastian formal (legalitas), bukan keadilan substantif.

Dalam konteks Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pendekatan Kelsen tampak tidak memadai. MK justru memilih untuk mengintegrasikan dimensi moral-sosial dan perlindungan HAM ke dalam penafsirannya. Hal ini sejalan dengan gagasan filsafat hukum kontemporer, seperti Gustav Radbruch dengan triadik *kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*, yang menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil sesungguhnya bukanlah hukum.⁵ Demikian juga dengan Ronald Dworkin melalui teori *law as integrity*, yang menekankan bahwa hukum harus ditafsirkan secara koheren dengan prinsip moral dan politik yang memberikan makna integratif terhadap masyarakat.⁶ Dengan kata lain, putusan MK menunjukkan bahwa positivisme hukum ala Kelsen tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan konstitusional modern yang menyangkut hak-hak dasar manusia.

Kritik terhadap keterbatasan Teori Hukum Murni Hans Kelsen menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada perkembangan praktik adjudikasi konstitusi di Indonesia. Dalam menjalankan wewenang sebagai *negative legislator*,

³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.

⁴ *Ibid.*, p.110-120.

⁵ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.26, No.1 (2006).

⁶ Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1986.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji konstusionalitas norma berdasarkan validitas formalnya, tetapi juga melakukan *constitutional interpretation* untuk memastikan kesesuaian norma dengan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum Pancasila. Praktik tersebut tampak dalam berbagai model putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*, yang menunjukkan bahwa penafsiran konstitusi tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan positivistik yang menitikberatkan pada validitas norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁷ Oleh karena itu, analisis dan filsafat hukum terhadap putusan MK ini menjadi penting untuk menegaskan arah perkembangan teori hukum di Indonesia: apakah akan tetap terjebak pada positivisme sempit, atau bergerak ke paradigma hukum progresif yang mengintegrasikan moralitas dan keadilan substantif.⁸

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi contoh penting mengenai pergeseran orientasi penalaran hukum dari legalitas formal menuju keadilan substantif.⁹ Mahkamah tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan menafsirkan norma tersebut berdasarkan prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak anak sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta perkembangan ilmu pengetahuan melalui pembuktian hubungan biologis. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan moralitas konstusional dan perlindungan hak asasi manusia memiliki posisi yang signifikan dalam proses penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari perspektif hukum keluarga, status keperdataan anak luar kawin, akibat hukum terhadap hubungan perdata, maupun implikasinya terhadap hukum waris.¹⁰

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

⁹ Febriansyah Ramadhan, *Legal Positivism in Constitutional Court Decision 46/PUU-XIV/2016*, *Progressive Law Review*, Vol.2, No.1 (2020).

¹⁰ Febriansyah Ramadhan, Deny Noer Wahid dan Nabil Nizam, *Hubungan Negara dan Agama: Telaah Hukum dan Putusan Pengadilan*, JAPHTN-HAN, Vol.2, No.1 (2023).

Kajian yang secara khusus menjadikan putusan tersebut sebagai stress test terhadap klaim kemurnian (*purity claim*) Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam praktik adjudikasi konstitusi di Indonesia masih relatif terbatas. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana pertimbangan moralitas, hak asasi manusia dan keadilan substantif dalam putusan tersebut menguji sekaligus memperlihatkan keterbatasan pendekatan positivisme hukum dalam praktik peradilan konstitusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berangkat dari tesis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya merepresentasikan perkembangan perlindungan hak anak, tetapi juga menunjukkan keterbatasan Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam menjelaskan praktik penafsiran konstitusi di Indonesia.¹¹ Mahkamah tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada validitas formal norma, melainkan mengintegrasikan moralitas konstitusional, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif sebagai dasar argumentasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji putusan tersebut melalui dialog kritis antara positivisme hukum Hans Kelsen dan pemikiran filsafat hukum kontemporer, khususnya Gustav Radbruch, Ronald Dworkin, serta konsep keadilan substantif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana filsafat hukum di Indonesia dengan menghubungkan teori klasik Hans Kelsen dengan praktik yudisial kontemporer.¹² Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, akademisi dan pembuat kebijakan untuk memahami pentingnya keseimbangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan konstitusi.¹³ Secara filosofis, penelitian ini menegaskan bahwa negara hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada kepastian hukum (legalitas), tetapi juga harus mengintegrasikan keadilan substantif sebagai ruh dari setiap norma hukum.¹⁴

¹¹ Mia Hadiati dan Febriansyah Ramadhan, *Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.3 (2022).

¹² Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

¹³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik temu sekaligus titik benturan antara dua arus besar filsafat hukum: positivisme ala Kelsen dan teori hukum kontemporer yang berorientasi pada moralitas serta keadilan substantif. penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan aspek moralitas dan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan hak anak luar kawin; dan (2) mengkaji sejauh mana Teori Hukum Murni Hans Kelsen dapat dikritisi melalui perspektif filsafat hukum kontemporer dalam menjelaskan praktik adjudikasi konstitusi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Hans Kelsen adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat hukum modern. Karya monumentalnya, *Reine Rechtslehre* atau *Pure Theory of Law*, pertama kali diterbitkan pada tahun 1934 dan kemudian disempurnakan dalam edisi kedua pada 1960.¹⁵ Tujuan utama Kelsen adalah menjadikan hukum sebagai ilmu yang “murni” dari pengaruh disiplin lain seperti politik, sosiologi dan etika.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat (*Stufenbau des Rechts*). Setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga akhirnya berpuncak pada norma dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* bersifat hipotetis-transendental, bukan merupakan norma yang dibentuk melalui proses politik ataupun didasarkan pada pertimbangan moral, melainkan suatu asumsi logis yang diperlukan untuk menjelaskan kesatuan dan keberlakuan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, validitas suatu norma ditentukan oleh keterkaitannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarki hukum.

Dalam kerangka tersebut, Kelsen membedakan secara tegas antara validitas (*validity/Geltung*) dan efektivitas (*efficacy/Wirksamkeit*) hukum.

¹⁵ Hans Kelsen, *Op.Cit.*.

¹⁶ *Ibid.*.

Validitas menunjukkan bahwa suatu norma memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi sesuai prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum. Sebaliknya, efektivitas berkaitan dengan kenyataan bahwa norma tersebut dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kelsen, efektivitas bukanlah dasar yang menciptakan validitas suatu norma, tetapi merupakan syarat faktual agar keseluruhan sistem hukum tetap dapat dipertahankan keberlakuannya. Dengan kata lain, hukum dapat tetap dinilai valid karena memenuhi prosedur pembentukannya, meskipun efektivitas penerapannya dalam masyarakat dapat berbeda-beda.

Berangkat dari konstruksi tersebut, Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang harus dianalisis secara otonom, terlepas dari pertimbangan moral, politik, agama, maupun sosiologi. Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum tidak didasarkan pada apakah norma tersebut adil atau tidak, melainkan pada apakah norma tersebut memperoleh validitas melalui prosedur yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁷ Atas dasar itu pula Kelsen menolak doktrin hukum alam (*natural law*) yang menganggap bahwa keabsahan hukum harus diukur berdasarkan nilai keadilan universal. Menurutnya, hukum dan moral merupakan dua sistem normatif yang berbeda sehingga keberlakuan hukum positif tidak bergantung pada penilaian moral terhadap isi norma tersebut.¹⁸

Meskipun demikian, Teori Hukum Murni tidak menempatkan hakim sebagai pelaksana hukum yang bekerja secara mekanis. Kelsen mengakui bahwa setiap norma hukum pada hakikatnya hanya memberikan kerangka penafsiran (*frame of interpretation*) yang membuka kemungkinan lebih dari satu alternatif penerapan. Dalam proses konkretisasi norma, hakim memiliki ruang diskresi untuk memilih salah satu kemungkinan penafsiran yang masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh sistem hukum.¹⁹

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961.

¹⁸ Hans Kelsen, *Op.Cit.*.

¹⁹ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1992.

Oleh karena itu, penafsiran yudisial (*judicial interpretation*) tetap memperoleh tempat dalam Teori Hukum Murni, meskipun ruang tersebut dibatasi oleh struktur norma yang berlaku dan tidak didasarkan pada preferensi moral pribadi hakim.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Kelsen memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sistem hukum nasional, khususnya melalui penekanan pada asas legalitas, kepastian hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan legalitas formal sering kali menghadapi tantangan ketika norma hukum positif berhadapan dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, perkembangan nilai-nilai konstitusional dan kebutuhan akan keadilan substantif. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik tolak untuk menguji sejauh mana Teori Hukum Murni Hans Kelsen masih mampu menjelaskan praktik penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengintegrasikan pertimbangan moralitas konstitusional dan perlindungan hak anak dalam argumentasi hukumnya.²⁰

2. Tafsiran Mahkamah Konstitusi Terkait Aspek Moralitas dan Keadilan Substantif dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Hak Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai salah satu putusan yang monumental berdampak luas terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga dan hukum tata negara di Indonesia. Dalam Amar Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Adanya putusan ini diawali oleh pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula didalamnya menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya”.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Rumusan dalam norma hukum ini telah menutup hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis yang lahir secara luar kawin. Namun MK melalui putusannya memberi tafsiran jika anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan (dengan bantuan medis seperti tes DNA) maupun alat bukti lain menurut hukum.²¹ Kemudian berdasarkan KUH Perdata, Pasal 832 dijelaskan yang dapat menjadi ahli waris adalah semua keluarga baik yang sedarah, maupun yang memiliki hubungan sah atau luar kawin, serta suami atau istri yang hidup paling lama. Ahli waris ini selanjutnya dikelompokkan menjadi empat golongan hierarkis. Pasal 833 juga dijelaskan apabila pewaris meninggal maka hak dan kewajiban berpindah otomatis pada ahli warisnya.²²

Penting bagi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini, dengan harapan kedepannya dapat memberikan hak baru bagi anak yang lahir diluar perkawinan orang tuanya. Dikeluarkannya putusan ini juga menegaskan bahwa MK memiliki keberanian untuk menafsirkan konstitusi melalui pendekatan moralitas dan prinsip keadilan substantif di era kontemporer. Penafsiran MK tersebut menjelaskan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi tidak terpaku pada positivisme (teks undang-undang) saja, namun menilai dari sudut pandang falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar moral penegakan keadilan substantif untuk menjawab permasalahan kontemporer. Kerangka filsafat hukum membaca bahwa putusan ini bentuk terobosan baru MK yang melampaui positivisme Hans Kelsen kearah keadilan substantif Gustav Radbruch, yang juga sejalan dengan Satjipto Raharjo dalam gagasan hukum progresifnya.

Putusan No. 46/2010 sangat jelas terlihat nilai moralitas yang terkandung dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dengan martabat dan haknya. MK menjelaskan anak sebagai Amanah Tuhan yang harus dilindungi, maka tidak adil jika anak menanggung akibat perbuatan status hukum perkawinan orang tuanya.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

²² Pasal 832-833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang dan berhak dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga adanya perbuatan diskriminasi semacam itu sangat bertentangan dengan dasar konstitusi.²³

MK mengartikan disini sebagai moralitas konstitusional yang sifatnya universal dan bukan moralitas agama atau moralitas subjektif tertentu. Pancasila kedua yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menjadi dasar dari pertimbangan ini. Adanya moralitas dari Pancasila dan konstitusional ini lebih menekankan pada kesetaraan dan martabat semua warga negara dihadapan hukum.²⁴ Sehingga MK disini lebih menegakkan pada aspek moralitas dan nilai etis melalui putusannya yang menjadi hukum dan mengikat negara untuk melindungi hak anak-anak tanpa diskriminasi.

Putusan 46/2010 pada intinya mengandung nilai keadilan substantif. Keadilan substantif mengupayakan adanya nilai keadilan untuk masyarakat, sedangkan untuk teori hukum positif mewajibkan untuk sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perkara putusan anak luar kawin ini MK melakukan tafsiran ulang terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan mengupayakan keadilan substantif.

Pernyataan Gustav Radbruch terkait nilai dasar dari hukum atau saat ini dikenal dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. salah satu pernyataannya “*extremes justice is no law*” bahwa apabila terdapat ketidakadilan dari norma hukum, maka norma hukum tidak dapat dijadikan sebagai hukum.²⁵ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh MK dinilai tidak adil untuk anak yang lahir diluar perkawinan sebab memutuskan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologis anak, maka disini pentingnya MK mengoreksi untuk mencapai keadilan substantif.

Satjipto Rahardjo terkait pendekatan hukum progresif,²⁶ dapat dilihat dari sudut pandang MK yang menilai hukum bukan sebagai teks yang kaku,

²³ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*, UMMPress, Malang, 2023.

²⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, K. F. Koehler, Stuttgart, 1973.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

namun sebagai upaya melayani manusia. Maka berdasarkan hal ini hukum seharusnya dapat bersikap adil terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dengan bukan melihat dari status perkawinan orang tuanya.

Putusan MK 46/2010 berdampak luas bagi sistem hukum Indonesia, diantaranya: pertama, secara fundamental kedudukan anak luar kawin berubah. Anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dan diakui oleh ayahnya dapat memperoleh dan melakukan penuntutan nafkah, perlindungan dan hak waris dari ayah biologisnya. Kedua, putusan ini menimbulkan diskursus akademik terkait kewenangan MK yang dinilai melampaui kewenangannya. Terdapat kontroversi yuridis karena tindakan MK yang seharusnya negative legislator namun juga bertindak sebagai positive legislator.

Putusan MK ini juga tidak sejalan dengan hukum agama islam, dalam hukum islam anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan pihak ibu. Ketidaksesuaian hukum ini juga berimbas pada hukum keluarga dan hukum waris. Namun putusan ini lebih memilih jalannya yang progresif, sebab salah satu kewajiban konstitusional negara ialah melindungi hak asasi anak.

Sudut pandang akademik menilai putusan 46/2010 merupakan langkah berani MK dengan mengedepankan nilai keadilan substantif. Terdapat nilai positif dari putusan MK ini yakni mencegah tindakan diskriminasi pada anak, memperkuat perlindungan hak anak dan mempertegas peran konstitusi untuk melindungi HAM. Disisi lain terdapat kelemahan, diantaranya masih terdapat ketidaksepadanan atau disharmonisasi dengan hukum agama islam yang menjadi sumber hukum yang hidup yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemudian juga berpotensi memunculkan pertentangan antar hukum waris dengan status anak. Kemudian juga memicu timbulnya pertentangan mengenai batas wewenang MK.

Adanya terkait ketidaksepadanan antar norma hukum ini memicu timbulnya perdebatan antara hukum murni Hans Kelsen (Positivisme)²⁷,

²⁷ Hans Kelsen, *Op.Cit.*.

yang mengutamakan prinsip legalitas formal dan prinsip keadilan substantif yang digagas oleh Gustav Radbruch. Dalam hal ini putusan MK terkait perkara tersebut telah dianggap menjadi pergeseran paradigma dalam konstitusi Indonesia yang menekankan ppada keadilan substantif. Terkait hal ini dapat disimpulkan bahwa MK tidak hanya sebagai *guardian of the constitution*, namun juga sebagai *guardian of justice*.

3. Kritik Atas Keterbatasan Teori Hukum Murni Hans Kelsen melalui Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer dalam Menganalisis Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Hak Anak Luar Kawin

a. Gustav Radbruch: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan

Gustav Radbruch merupakan tokoh yang paling terkenal karena kritiknya pada positivisme hukum. Radbruch sebelumnya beraliran positivis sebelum perang dunia ke II, namun ia menjadi menolak positivisme ekstrem saat melihat era kekejaman Nazi yang membuat undang-undang diskriminatif. Salah satu tulisannya yang terkenal tahun 1946 "*Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*", ia menyatakan jika suatu hukum tidak adil maka tidak boleh dianggap sebagai hukum.²⁸

Radbruch menyatakan setidaknya terdapat tiga nilai fundamental hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²⁹ Adanya keadilan hukum agar setiap diperlakukan secara proporsional. Kepastian hukum berupaya menjamin ketertiban masyarakat dengan adanya peraturan yang jelas. Dan kemanfaatan hukum berupaya agar hukum yang dibuat sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Saat terdapat konflik antara ketiganya Radbruch menyatakan jika nilai keadilan hukum yang paling diutamakan. Sehingga apabila nilai keadilan bertentangan dengan hukum positif, maka hukum positif tidak boleh diakui sebagai hukum yang sah.

Radbruch berupaya memberi jalan tengah antara positivisme Kelsenian dan hukum alam. Pendapatnya menyatakan pentingnya kepastian hukum (positivisme), namun menolak memisahkan hukum dengan nilai moral secara mutlak.³⁰ Pendapatnya ini dikenal dengan

²⁸ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Op.Cit..

²⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Op.Cit..

³⁰ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Op.Cit..

Radbruch's Formula yang menginspirasi banyak pengadilan di Jerman setelah era Nazi guna mengadili aparat yang banyak berlindung dibalik legalitas formal.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dalam konteksnya menurut perspektif Radbruch telah menjelaskan alasan mengenai MK memberi tafsiran ulang terhadap adanya norma hukum untuk mencapai keadilan substantif bagi anak yang lahir diluar perkawinan. Secara keadilan substantif dan nilai moral peraturan hukum Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dinilai diskriminatif, karena hanya mengakui hubungan keperdataan anak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi disini dengan mempertimbangkan untuk melindungi hak anak dan melindungi dari tindak diskriminasi dengan mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan, maka MK mengesampingkan legalitas formal.

b. Ronald Dworkin: *Law as Integrity*

Ronald Dworkin sebagai tokoh kontemporer yang juga mengkritik positivisme dalam *Law's Empire* (1986), yang menolak pandangan positivisme yang hanya memandang hukum hanya sebagai sekumpulan peraturan.³¹ Dworkin berpendapat bahwa hukum bukan hanya sebagai peraturan tertulis, namun didalamnya terkandung nilai moral dan politik yang juga memberikan nilai integritas pada sistem hukum. terdapat konsep utama yakni *law as integrity* (hukum sebagai integritas). Pendapatnya menyatakan bahwa hakim harus dapat memberikan tafsiran hukum yang baik berdasarkan nilai moral dan keadilan yang menjadi dasar sistem hukum keseluruhan, hakim tidak boleh hanya terpaku menjalankan peraturan formal semata.

Dworkin menyatakan "*judge hercules*" hakim harus seseorang yang memiliki kemampuan melakukan tafsiran hukum secara integratif, sehingga menghasilkan putusan yang adil, konsisten dan berdasarkan nilai moral serta putusan juga tidak hanya bersifat legal.³² Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam konteksnya MK juga berperan sebagai "*judge hercules*". MK secara legalitas tidak hanya berhenti pada teks

³¹ Ronald Dworkin, *Op.Cit.*.

³² *Ibid.*.

normatif pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, namun melakukan tafsiran ulang sesuai prinsip moralitas yang dianut secara universal tentang perlindungan anak dan HAM. Dalam putusannya MK telah menganut paradigma Dworkin, yakni upaya menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan dan integritas sistem hukum menyeluruh yang tidak hanya berpegang pada kepastian hukum secara formal.³³

c. Konsep Keadilan Substantif dan Hak Asasi Manusia

Tujuan yang hendak dicapai dalam keadilan substantif ialah mengupayakan hasil nyata dari adanya peraturan hukum yang diterapkan dan tidak hanya sebatas pada kesesuaian dengan prosedur formal.³⁴ Keadilan substantif menilai hukum tidak boleh hanya mmencapai kepastian normative namun harus dipastikan apabila dalam implementasinya dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Era modern terdapat instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang didalamnya menegaskan pentingnya perlindungan hak anak tanpa diskriminasi.³⁵ Dua instrumen internasional tersebut merupakan bentuk dari adanya perkembangan konsep hak asasi manusia.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 secara jelas telah menganut terhadap prinsip dari perlindungan anak sesuai instrumen internasional yang merupakan bagian dari upaya perlindungan HAM tersebut.³⁶ Dalam putusan ini dapat dilihat jika MK telah menerapkan sistem keadilan substantif yang melampaui kepastian hukum formal. Sebab, dalam putusan MK ini telah ditegaskan bahwa negara wajib memberi perlindungan, menghormati, serta memenuhi hak anak tanpa melihat status kelahiran anak dan status perkawinan orang tuanya.

d. Pertentangan Antara Konsep Legalitas dan Moralitas

Adapun terkait dengan filsafat hukum klasik didalamnya terdapat suatu pertentangan antara prinsip legalitas dan terkait nilai moralitas.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*.

³⁴ Bernard L. Tanya, dkk., *Op.Cit.*.

³⁵ Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hans Kelsen yang mengemukakan positivisme hukum, menekankan pentingnya validitas suatu hukum tergantung pada prosedur formalnya dan bukan pada nilai moralnya.³⁷ Terdapat aliran hukum alam yang merupakan lawan dari aliran positivisme hukum, kemudian tokoh pemikir kontemporer seperti Radbruch dan Dworkin menekankan pentingnya nilai moralitas yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum.

Peradilan konstitusi Indonesia dalam praktiknya terjadi perdebatan yang jelas, terlihat dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Satu sisi terdapat aturan dalam UU Perkawinan yang sifatnya positivistis dan kepastian hukumnya formal. Disisi lain MK menafsirkan peraturan tersebut menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi hak anak.

MK yang melakukan tafsiran ulang norma tersebut, telah memberi panutan dalam negara hukum Pancasila seperti Indonesia, bahwa hukum harus sejalan dengan nilai moral dan keadilan substantif dan tidak boleh berhenti pada positivistis atau legalitas formal.³⁸ Munculnya pandangan semacam ini telah menunjukkan bahwa positivisme hukum murni saat ini tidak memadai untuk menjawab kompleksnya permasalahan di masyarakat. Saat ini yang terjadi ialah hukum di Indonesia telah bergerak untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif untuk menuju paradigma yang integratif.

Ketegangan konseptual terjadi antara positivisme hukum Hans Kelsen dengan aliran filsafat hukum kontemporer yang mengutamakan pada keadilan substantif. Kelsen dalam pemikirannya sangat menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai peraturan yang formal dan dipisahkan dari moralitas. Sedangkan Dworkin, Radbruch dan berkembangnya konsep HAM telah membuktikan jika hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan substantif dan nilai moral. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 46/PUU-VIII/2010 telah menguji keterbatasan dari aliran positivisme. MK yang mengikuti filsafat hukum kontemporer mengutamakan pada perlindungan hak anak luar kawin, dengan berlandaskan pada prinsip moralitas dan keadilan substantif.

³⁷ Hans Kelsen, *Op.Cit.*.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

Sehingga Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah bergeser paradigma hukumnya dari positivisme menuju progresif dan integratif.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merepresentasikan pergeseran paradigma penalaran hukum dari pendekatan positivistik menuju paradigma hukum yang lebih integratif dengan menempatkan moralitas konstitusional, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif sebagai dasar argumentasi hukum. Melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mengoreksi diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, nilai-nilai Pancasila, serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Teori Hukum Murni Hans Kelsen memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk menjelaskan praktik adjudikasi konstitusi yang melibatkan pertimbangan moralitas dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun teori Kelsen tetap relevan dalam menjelaskan validitas norma dan struktur hierarki hukum, teori tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan penggunaan nilai-nilai moral sebagai dasar legitimasi putusan konstitusional. Sebaliknya, pemikiran Gustav Radbruch mengenai keutamaan keadilan atas legalitas formal dan konsep *law as integrity* Ronald Dworkin memberikan kerangka teoritis yang lebih memadai untuk memahami argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menjadi koreksi terhadap keterbatasan positivisme hukum, tetapi juga menunjukkan berkembangnya paradigma hukum Indonesia yang lebih progresif, integratif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat hukum dengan menunjukkan bahwa Teori Hukum Murni Hans Kelsen perlu dipahami secara dialogis dengan teori-teori filsafat hukum kontemporer dalam menganalisis praktik penafsiran konstitusi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim konstitusi, akademisi dan pembentuk kebijakan dalam menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, moralitas konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan dalam pembentukan maupun penafsiran hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji konsistensi penerapan keadilan substantif dan moralitas konstitusional dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan paradigma hukum konstitusi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- _____. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Dworkin, Ronald. 1986. *Law's Empire*. (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press).
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. (New York: Russell & Russell).
- _____. 1992. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. (Oxford: Clarendon Press).
- _____. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- MD, Mahfud. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Pratiwi, Cekli Setya dan Febriansyah Ramadhan. 2023. *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. (Malang: UMMPress).
- Radbruch, Gustav. 1973. *Rechtsphilosophie*. (Stuttgart: Koehler).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Tanya, Bernard L., dkk.. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

Publikasi

- Hadiati, Mia dan Febriansyah Ramadhan. *Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.3 (2022).
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Oxford Journal of Legal Studies. Vol.26. No.1 (2006).
- Ramadhan, Febriansyah. *Legal Positivism in Constitutional Court Decision 46/PUU-XIV/2016*. Progressive Law Review. Vol.2. No.1 (2020).
- Ramadhan, Febriansyah, Deny Noer Wahid dan Nabil Nizam. *Hubungan Negara dan Agama: Telaah Hukum dan Putusan Pengadilan*. JAPHTN-HAN. Vol.2. No.1 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.